

BAHAN AJAR

PANCASILA



AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN **ARIYANTI**

Jl. Pasirkaliki No. 127-129-131 Bandung 40173
Telp. (022) 6011698 (Hunting) 6011874, 6013237 Fax. (022) 6018604
e-Mail : asmariyanti@ariyanti.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, karena atas berkah dan karunia-Nya Bahan Ajar yang cukup sederhana ini dapat disusun. Bahan Ajar ini digunakan untuk di lingkungan ASM Ariyanti Bandung. Penyusunan Bahan Ajar ini dilatarbelakangi oleh perlunya suatu panduan dalam proses perkuliahan yang tentunya akan sangat membantu mahasiswa dalam menyerap materi yang dipelajari. Adapun bahan yang didapat selain dari berbagai literatur, juga berdasarkan pengalaman selama mengajar.

Bahan Ajar Manajemen Perkantoran ini dibuat dengan tujuan membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Adapun materi Bahan Ajar ini dimulai dari ruang lingkup administrasi perkantoran, kantor dan secretariat, perencanaan perkantoran, organisasi perkantoran, komunikasi perkantoran, efisiensi perkantoran tata usaha perlengkapan kantor, formulir kantor, tata ruang kantor, dan pengawasan perkantoran. Dari materi ini semoga dapat dijadikan bekal bagi mahasiswa agar memiliki kompetensi sesuai dengan harapan perusahaan. Bahan Ajar dilengkapi dengan latihan-latihan, pertanyaan ulangan serta diskusi, sengaja dibuat untuk membantu mahasiswa lebih memahami materi yang telah dipelajari.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, segala kritik dan saran penyusun harapkan dari berbagai pengguna Bahan Ajar ini. Semoga Bahan Ajar ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam dunia pendidikan, baik untuk mahasiswa, tenaga pengajar maupun pihak-pihak yang turut membacanya.

Bandung, Februari 2020

Penyusun

MODUL
MATA KULIAH PANCASILA
PENDAHULUAN

Pokok Bahasan :

Pendidikan Pancasila

Capaian Pembelajaran :

Mahasiswa menjelaskan :

- a. Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila
- b. Proses Perancangan dan Perumusan Pancasila dalam konteks Sejarah
- c. Filsafat Pancasila
- d. Pancasila sebagai sistem Etika
- e. Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila
- f. Demokrasi berdasarkan Pancasila
- g. Hukum Dasar
- h. Pancasila sebagai Ideologi

Kemampuan Akhir :

Mahasiswa mampu menjelaskan landasan dan tujuan dari mata kuliah Pancasila , Proses sejarah perumusan dan perancangan Pancasila, Filsafat Pancasila, Pancasila sebagai etika, HAM dan demokrasi berdasarkan Pancasila, Pancasila sebagai Hukum dasar dan Pancasila sebagai Ideologi.

1.1 DASAR PEMIKIRAN PENDIDIKAN PANCASILA

Dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila dinyatakan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia yg secara resmi ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945, yg diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946.

Dalam perjalanan sejarah, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dgn kepentingan penguasa. Dengan kata lain dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup dan dasar negara seringkali direduksi, dibatasi, dan manipulasi demi kepentingan politik penguasa saat itu.

Dampak yg cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pd masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik orde baru. Pandangan demikian akan melemahkan peranan Ideologi Pancasila. Pandangan tersebut akan melemahkan peranan Ideologi Pancasila pada masa Reformasi dan akan berakibat sangat fatal bagi bangsa Indonesia, yaitu lemahnya kepercayaan rakyat terhadap Ideologi Pancasila, yg pd gilirannya akan mengancam semangat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yg telah lama dibina, dipelihara dan dikembangkan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Pancasila merupakan roh kehidupan yang menjiwai semangat bangsa Indonesia. Dengan adanya reformasi, jangan sampai kita alergi dan mengabaikan Pancasila sebagai sumber demokrasi dan kekuatan pemersatu bangsa. Meskipun pada kenyataannya reformasi yg terjadi justru menimbulkan kebencian, konflik antar elite politik, memilih ideologi sendiri yg menguntungkan kekuasaannya, adanya kebebasan yg “kebablasan”, penegakkan HAM yg tdk sesuai.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara untuk mengembangkan serta mengkaji Pancasila sebagai karya bangsa yang setingkat dengan ideologi-ideologi besar dunia lainnya seperti Liberalisme, Sosialisme dan Komunisme.

- ❖ Reformasi berupaya mengembalikan kedudukan Pancasila sbg dasar negara RI, realisasinya:
 - Ketetapan sidang Istimewa MPR thn 1998 N0. XVIII/MPR/1998
 - Pencabutan P4
 - Pencabutan Pancasila sbg satu2nya asas bagi Orsospol
 - Mencabut mandat MPR kpd Presiden utk membudayakan Pancasila melalui P4 dan asas tunggal Pancasila

1.2. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui sejarah yg sangat panjang sejak jaman kerajaan Kutai, Pajajaran, Kalingga, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa lain yg menjajah serta menguasai bangsa Indonesia selama 4,5 abad. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa

yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang terkristalisasi dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa.

Setelah melalui proses yg cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yg didalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yg berbeda dengan bangsa lain, oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yg sederhana namun mendalam yg meliputi 5 prinsip, yg kemudian diberi nama Pancasila.

Secara historis, nilai-nilai yg terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. (Bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila)

Pancasila sebagai sebagai dasar filsafat negara serta ideologi bangsa dan negara bukannya suatu ideologi yg menguasai bangsa Indonesia, namun justru nilai-nilai dari sila Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Dapat didefinisikan, bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yg dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak nenek moyang, yg diyakini kebenarannya dan yg menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

2. Landasan Kultural

Setiap bangsa di dunia, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan Internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada satu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila diangkat dari nilai-nilai kultural yg dimiliki oleh bangsa Indonesia, oleh karena itu para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta mengembangkannya sesuai dengan tuntutan jaman.

3. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Maka secara moral bangsa Indonesia dapat mewujudkannya.

Dalam realisasi kenegaraan, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Dalam proses reformasi dewasa ini, Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

1.3. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

Tujuan Pendidikan Pancasila adalah :

- a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya;
- b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
- c. Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia

Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap mental yg cerdas, bertanggungjawab dari peserta didik dengan perilaku :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berperikemanusiaan yg adil dan beradab
3. Mendukung persatuan bangsa
4. Mendukung kerakyatan yg mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial

PROSES PERANCANGAN DAN PERUMUSAN PANCASILA

(DALAM KONTEKS SEJARAH)

1. MASA KEJAYAAN NASIONAL

Sebelum datangnya imperialisme barat, bangsa Indonesia merupakan bangsa yg merdeka, dan hidup dalam suatu negara kerajaan yg bebas merdeka dan berdaulat. Menurut catatan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan nasional, yaitu berdirinya negara-negara nasional. Negara Nasional yg dimaksud adalah kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Berdirinya kerajaan tersebut menjadi tonggak pentingnya mewujudkan bangsa Indonesia yg menegara, berdaulat, bersatu, punya wilayah yg meliputi nusantara dan menjalin hubungan negara-negara lain. Tata pemerintahan berdasar musyawarah dan upaya keadilan sosial telah merupakan asas-asas yg menjiwai bangsa Indonesia.

Pembuktian adanya kerajaan-kerajaan tersebut ditemukan dalam berbagai prasasti seperti, Telaga Batu, Kedukan Bukit, Tarang Tuo dan Kota Kapur. Demikian juga bukti dalam buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular istilah Pancasila digunakan, yg diartikan “berbatu sendi lima”, juga diartikan “pelaksanaan kesusilaan yg lima” (Mo Limo).

1.1. Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia memiliki sejarah yg cukup tua, diperkirakan 2000-3000 tahun sebelum Masehi, yg ditandai oleh datangnya bangsa-bangsa dari Cina Selatan secara bergelombang, kemudian dikenal sebagai Melayu Tua dan Melayu Muda dan menjadi asal usul bangsa yg menghuni Nusantara ini.

Nama Indonesia berasal dari tulisan-tulisan :

- a. James Richardson Logan (Inggris), berjudul *Journal of The India Archipelago and Eastern Asia*. Beliau memilih istilah geografis Indonesia, yg merupakan sinonim singkat dari Kepulauan India.
- b. W.E Maxwell (Inggris) tahun 1862 M, berjudul *The Island Of Indonesian*.
- c. DR. Adolf Bastian (Jerman) tahun 1889 M, menggunakan istilah Indonesia (Indonesos) untuk kepulauan dan bangsa Indonesia.

Penduduk yg mendiami rangkaian kepulauan di daerah tropis dengan batas lingkungan 6° lintang utara (LU) dan 11° Lintang Selatan (LS) serta 95° sampai 141° Bujur Timur (BT) dalam perkembangan sejarahnya timbul menjadi suatu bangsa yg besar, di wilayah antara dua Benua, Asia dan Australia dan dua Samudera, Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan istilah Indonesia mengandung dua makna :

- a. Makna geografis, berarti sebagian bumi yg membentang dari 95° - 114° BT dan 6° LU - 11° LS.
- b. Makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yg hidup dalam wilayah tersebut.

1.2. Masa Kejayaan Nasional

Sebelum datangnya imperialisme Barat, Bangsa Indonesia merupakan bangsa yg merdeka, dan hidup dalam suatu negara kerajaan yg bebas, merdeka dan berdaulat. Menurut catatan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan Nasional, yaitu berdirinya negara-negara Nasional. Negara Nasional yg dimaksud adalah Kerajaan Sriwijaya, dan Majapahit.

1) Masa Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang, Sumatera Selatan dan berdiri sekitar abad VII - XIII. Pusat pemerintahannya di tepi sungai Kampar di Palembang. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Sumatera, Bangka, Semenanjung Malaya, dan sebagian besar Jawa Barat. Karena luas kekuasaannya, maka Kerajaan Sriwijaya sering disebut sebagai Negara Nasional pertama di Indonesia.

Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Budha dan merupakan **negara Maritim**. Sebagai negara Maritim, Kerajaan Sriwijaya memiliki angkatan laut yg besar, tangguh dan sangat kuat yg digunakan untuk mempertahankan keutuhan, kedaulatan dan wilayah kekuasaannya. Di antara raja-raja **Kerajaan Sriwijaya yg paling terkenal adalah Raja Balaputra Dewa**. **Kerajaan Sriwijaya mempunyai beberapa kemampuan, yaitu :**

- a) Menguasai lautan Nusantara
- b) Mengadakan pelayaran Internasional
- c) Menjadi Pusat perdagangan di Asia Tenggara
- d) Menjalin hubungan Internasional dengan beberapa negara, seperti India, Cina, Persia dan Syiria.
- e) Mengirim pemuda-pemuda untuk belajar di luar negeri
- f) Menjadi pusat agama Budha di Asia Tenggara
- g) Mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Agama Budha
- h) Banyak dikunjungi oleh mahasiswa dan sarjana dari kawasan Nusantara dan dari Manca Negara.

Raja-raja Sriwijaya telah menjalankan politik dalam negeri dan politik luar negeri dengan sukses. **Politik dalam negeri** dijalankan dengan melakukan ekspansi, menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera. **Politik Luar Negeri**, dijalankan dengan melakukan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain. Pada jaman Sriwijaya, telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yg bebas dan aktif. Kehidupan sosial kemasyarakatan telah tertata dengan baik. Kehidupan perekonomian Sriwijaya telah berjalan dengan baik dan makmur.

Kerajaan Sriwijaya terkenal dengan julukan “**Swarna Dwipa**” yg berarti pulau emas dan perak. Ini disebabkan karena kebesaran Sriwijaya diberbagai bidang seperti pelayaran, perniagaan, pusat agama Budha, yg telah mengakibatkan mengalirnya kekayaan berupa emas dan perak.

2) Masa Kejayaan Majapahit

Majapahit merupakan kerajaan Hindu dan **didirikan oleh Raden Wijaya** pada tahun 1293, di desa Tarik Jawa Timur. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh kepulauan Nusantara, termasuk Semenanjung Malayu, Kamboja Selatan, Kalimantan Utara, Philipina Selatan, Timor Timur dan Irian Barat. Karena kuas kekuasaannya, maka Kerajaan Majapahit sering disebut sebagai Negara Nasional Kedua Indonesia.

Diantara raja-raja Majapahit yg paling terkenal adalah **Raja Hayam Wuruk** dengan **Mahapatih Gajah Mada** dan didampingi oleh Jenderal Adityawarman dan Laksamana Nala. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya dimana Wilayah Nusantara dan beberapa wilayah lainnya dapat dipersatukan. Hal ini terwujud berkat keuletan Mahapatih Gajah Mada dengan **Sumpah Palapa yg berbunyi : “tidak akan hamukti (menikmati) Palapa (rempah2) sebelum menguasai dan mempersatukan Gurun, Tanjung Pura, Haru, Pahan, Dampo, Bali, Palembang dan Tumasik.”**

Politik Luar negerinya diarahkan untuk membina kerjasama dengan kerajaan-kerajaan luar negeri. Sementara politik dalam negerinya diarahkan untuk menata dan mempersatukan seluruh daerah di bawah kekuasaan Majapahit. Kehidupan sosial ditata dengan baik, roda perekonomian telah mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kehidupan kebudayaan sangat maju, banyak karya tulis dibidang kebudayaan seperti buku **Negara Kertagama** yg ditulis oleh **Empu Prapanca** yg isinya terdapat istilah **Pancasila**, yg diartikan **Lima Pantangan dalam agama Budha** dan buku **Sutasoma** hasil karya **Empu Tantular**, yg isinya ditemukan istilah **Bhineka Tunggal Ika** yg berarti walaupun berbeda-beda namun satu jua adanya.

2. MASA PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MELAWAN PENJAJAHAN

Menghadapi kedatangan imperialisme barat, bangsa Indonesia senantiasa melakukan perlawanan-perlawanan yg awalnya berbentuk kedaerahan kemudian bersifat nasional. Penindasan kolonial disatu sisi merupakan dan mengakibatkan penderitaan rakyat, namun di pihak lain, secara tak sengaja mempersatukan rakyat Indonesia yg bersifat majemuk dibawah satu “political unity”. Dalam kesatuan inilah berkembang suatu kesadaran bangsa sehingga patriotisme-patriotisme lokal dipersatukan menjadi patriotisme nasional. Melihat ciri-ciri perlawanan yg dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap mereka, dapat dibagi menjadi dua tahap, perjuangan sebelum abad XX dan perlawanan sejak awal XX yg kita kenal sebagai Pergerakan Nasional.

2.1. Perjuangan Sebelum Abad XX

Orang Eropa pertama yg datang ke Indonesia ialah bangsa Portugis. Sejak perempat pertama abad 16 sampai 1602 Indonesia dikuasai oleh bangsa Portugis. Sejak tahun 1602 Belanda berhasil mengalahkan kekuasaan Portugis dan menguasai Indonesia sampai 1807 yg kemudian dilanjutkan sejak tahun 1816 sampai 1942. Sejak 1807 – 1811 Indonesia dikuasai oleh Perancis dan tahun 1811 – 1816 Inggris berhasil merebut kekuasaan di Indonesia dari tangan penguasa Perancis. Jepang sebagai penjajah terakhir terhadap bangsa Indonesia sejak tahun 1942 -1945.

Tercatat banyak perlawanan yg dilakukan oleh bangsa Indonesia seperti perang Malaka, perang Ternate, perang Ambon, perlawanan Banten, perang Makasar, perlawanan Senopati, Perang Maluku, perang Palu, perang Dipenogoro, perang Aceh, perang Tapanuli, dan lain-lain. Semua peperangan yg dilakukan untuk mengusir penjajah tidak berhasil disebabkan oleh beberapa hal :

1. Perjuangan dilakukan secara sporadis dan dalam waktu yg tidak bersamaan.
2. Tidak ada koordinasi antara satu perjuangan dengan perjuangan yg lainnya dlm mengadakan perlawanan.
3. Penjajah asing telah menggunakan persenjataan yg lebih modern, sedangkan bangsa Indonesia menggunakan senjata tradisional.
4. Penjajah berhasil mengadakan politik adu domba dan politik pecah belah (divide et impera).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad XX , sebagai berikut :

- 1) Dilakukan dengan perjuangan fisik/peperangan.

- 2) Dipimpin oleh bangsawan/Raja atau Ulama (pimpinan kharismatik).
- 3) Bersifat lokal atau kedaerahan.
- 4) Mempunyai tujuan untuk mengusir penjajah.

2.2. Perjuangan Sejak Abad XX

Memasuki abad XX para pemuda cerdas pandai yg merupakan produk *etische politiek*, melihat bahwa perjuangan yg dilakukan sebelum abad XX sulit untuk memperoleh hasil yg diharapkan. Mereka berkesimpulan bahwa cara perjuangan merebut kemerdekaan perlu menggunakan strategi baru . Strategi yg mereka maksudkan adalah bahwa perjuangan merebut kemerdekaan harus menggunakan organisasi modern sebagai alat perjuangan.

Pada **tanggal 20 Mei 1908 beberapa pemuda bangsa Indonesia mendirikan organisasi Budi Utomo yg diketuai Soetomo. Lahirnya Budi Utomo merupakan pertanda dimulainya era Pergerakan Nasional** yg berlangsung sampai lahirnya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kelahiran organisasi pertama Budi Utomo, segera diikuti oleh organisasi-organisasi pergerakan lainnya seperti : Serikat Islam (berdiri 1911 oleh H. Samanhudi), Muhammadiyah (berdiri 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan), Perkumpulan Politik Katolik (didirikan tahun 1925 oleh IJ. Kasimo), Nahdlatul Ulama (berdiri tahun 1926 oleh KH. Wachid Hasyim dan KH. Masykur), Partai Komunis Indonesia (sebagai penjelmaan dari ISDV berdiri tahun 1920), Partai Nasional Indonesia (berdiri 4 Juli 1927 oleh Ir. Soekarno) dan banyak partai lainnya seperti Perhimpunan Indonesia (di negeri Belanda) PNI Baru, Partindo, Parindra, Gerindo dan lain-lain.

2.3. Sumpah Pemuda

Di samping organisasi-organisasi pergerakan di atas, para pemuda tidak mau ketinggalan, mereka mendirikan organisasi-organisasi sendiri. Tetapi sayang pada saat itu organisasi mereka lebih berorientasi kedaerahan (Jong Java, Jong Sunda, Jong Ambon, Jong Selebes dan lain-lain). Dalam rangka mempersatukan organisasi-organisasi tersebut pd tanggal 30 April – 2 Mei 1926 mereka mengadakan kongres Pemuda I yg kemudian dilanjutkan dengan kongres Pemuda II yg berlangsung pd tanggal 27-28 Oktober 1928. Dari kongres yg kedua inilah lahir sebuah ikrar bersama yg dikenal sebagai **Sumpah Pemuda** yg isinya :

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia

3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia

Pada waktu itu juga diperkenalkan :

- Lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman
- Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia

Dengan Sumpah Pemuda rasa persatuan dan kesatuan semakin meningkat. Organisasi pemuda yg semula menggunakan nama daerah melebur menjadi Persatuan Pemuda Indonesia.

2. 4. Perjuangan Bangsa Indonesia di Masa Penjajahan Jepang

Dalam rangka memenuhi ambisinya menguasai Asia Timur Raya, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melancarkan Perang Psifik (Perang Asia Timur Raya). Pada tanggal 7 Desember 1941 angkatan udara Jepang memborbardir Pearl Harbour. Angkatan perang Jepang terus bergerak ke selatan, tanpa ada kekuatan yg menandinginya, satu persatu negara yg ada di kawasan Pasifik jatuh ketangannya.

Pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati Subang, Jawa Barat. Sukses Jepang tersebut disamping persiapannya yg matang, serta kekuatan dan semangat pasukannya yg prima, kemampuan propagandanya turut mendukung keberhasilan gerakannya. Propaganda Jepang yg menyatakan bahwa gerakan Jepang ditujukan untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat, mendapat dukungan yg luas dari rakyat Asia.

Kedatangan pasukan Jepang di Indonesia disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Mereka menyambut sambil membawa bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun ternyata semua propaganda Jepang tersebut hanya tipuan belaka. Beberapa saat setelah pasukan Jepang mendarat di Jawa, sikapnya yg dulunya ramah dan simpatik, berubah menjadi keras, bengis dan kejam terhadap rakyat.

Di dalam memperkuat kedudukannya di Indonesia, Jepang mendirikan apa yg dikenal dgn sebutan **Gerakan 3A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia)**. Untuk memimpin gerakan tersebut diangkat Mr. Sjamsudin. Gerakan 3A dinilai gagal, karenanya gerakan dibubarkan dan diganti oleh Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yg dipimpin oleh tokoh-tokoh terkenal Soekarno Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Masykur. Karena tidak memenuhi harapan pemerintah Jepang, Putera pun dibubarkan dan digantikan Gerakan Kebaktian Rakyat Jawa. Di dalam memobilisasi pemuda untuk

membantu kekuatan pasukan Jepang, dibentuklah Heiho (tentara reguler) dan PETA (pasukan sukarela).

Penderitaan rakyat sebagai akibat kekejaman pemerintah pendudukan Jepang disadari oleh tokoh2 bangsa Indonesia dan segera mengupayakan gerakan-gerakan yg dapat mempercepat perginya Jepang dari tanah air.

Tercatat beberapa perlawanan terhadap kekejaman pemerintah pendudukan Jepang seperti :

1. Perlawanan Rakyat Aceh, dipimpin oleh Tengku Abdul Djalil.
2. Perlawanan Rakyat Sukamanah, dipimpin oleh KH. Zaenal Mustafa.
3. Perlawanan PETA di Blitar, dipimpin oleh A.L Soepriadi.

Sejak awal 1943 keadaan peperangan berubah, tentara Jepang yg semula unggul disetiap medan pertempuran, mengalami kekalahan dimana-mana. Bahkan memasuki tahun 1944 Jepang makin putus asa. Pangkalan-pangkalan militer yg penting telah direbut oleh pihak sekutu pimpinan Amerika Serikat dan bahkan kepulauan Jepang telah dikepung dari berbagai penjuru.

Dalam keadaan seperti itu, mulai tanggal 7 September 1944, PM Jepang Koiso menyampaikan pidatonya di depan sidang istimewa Parlemen Jepang yg isinya anatara lain bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kelak kemudian hari. Isi pidato tersebut kemudian dikenal dengan “Janji Kemerdekaan”. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu badan yg diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zumbi Choosakai, yg dipimpin oleh dr. Rajiman Widyodiningrat (sebagai ketua), Ichibangase (sebagai Ketua Muda), R. Panji Soeroso (Ketua Muda) ditambah dengan 60 orang anggota (54 orang Jawa, Sumatera, Maluku dan Sulawesi, 4 orang keturunan Cina, 1 orang keturunan Eropa dan 1 orang keturunan Arab).

Pada tanggal 28 Mei 1945 Badan ini secara resmi dilantik oleh Saiko Sykihan. Pada saat pelantikan dikibarkan bendera Merah Putih dan bendera Jepang. Kegiatan selanjutnya BPUPKI mengadakan sidang 2 kali, Sidang yg pertama berlangsung pd tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, sedangkan sidang yg kedua berlangsung pd tanggal 10 Juli – 17 Juli 1945.

3. PROSES PERUMUSAN PANCASILA

- **Sidang BPUPKI I (29 Mei – 1 Juni 1945)**

Dalam sidang ini membahas tentang Dasar Negara. Dasar Negara perlu karena negara sebagai organisasi kekuasaan hanya akan berfungsi bila jelas hakikat, dasar dan tujuannya. Ada tiga pembicara yg mengemukakan gagasannya, yakni :

1. **Mr. Muhamad Yamin pd tanggal 29 Mei 1945** menyampaikan usulannya yg tertulis tentang Lima Dasar Negara sbb:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yg adil dan beradab
4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. **Prof. Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945** menyampaikan usulannya sbb :

- a) Negara yg kita bentuk harus berdasarkan aliran pikiran kenegaraan (Staatsidee) negara kesatuan yg bersifat integralistik.
- b) Setiap warganya dianjurkan untuk hidup berketuhanan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara, urusan agama diserahkan kepada agama masing2.
- c) Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu badan permusyawaratan, agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa dengan wakil2 rakyat secara terus menerus.
- d) Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong menolong dan sistem koperasi.
- e) Negara Indonesia yg besar atas semangat kebudayaan yg asli, dengan sendirinya akan bersifat Asia Timur Raya.

Disamping itu beliau mengusulkan dasar negara, yaitu :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir bathin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

3. **Ir. Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945** mengemukakan usulannya tentang dasar negara sbb :

- 1) Kebangsaan Indonesia – Nationalisme
- 2) Perikemanusiaan – Internationalisme
- 3) Mufakat atau Demokrasi
- 4) Kesejahteraan Sosial
- 5) Ketuhanan yg berkebudayaan

Lima dasar negara ini atas saran seorang ahli bahasa, oleh Soekarno diberi nama Pancasila.

Setelah dilakukan pembahasan, ternyata usul-usul tersebut belum mendapat persetujuan, karena itu atas anjuran Ketua BPUPKI, supaya para anggota mengajukan usul-usulnya secara tertulis. Untuk menampung usul-usul tersebut dibentuk panitia kecil yg terdiri dari 8 orang (panitia 8) yaitu :

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Mr. A.A Maramis (Anggota)
3. Kibagus Hadi Kusumo (Anggota)
4. KH. Wahid Hasyim (Anggota)
5. M. Soetardjo Kartahadikusumo (Anggota)
6. Rd. Otto Iskandardinata (Anggota)
7. Mr. Muh. Yamin (Anggota)
8. Drs. Moh. Hatta (Anggota)

Pada tanggal 22 Juni 1945 dalam sidang gabungan antara BPUPKI, Panitia 8, disepakati dibentuk panitia kecil 9 (Panitia 9) yg beranggotakan :

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Anggota)
3. Mr. A.A Maramis (Anggota)
4. KH. Wahid Hasyim (Anggota)
5. Abdul Kahar Muzakar (Anggota)
6. Abikusumo Cokrosuyoso (Anggota)
7. H. Agus Salim (Anggota)
8. Mr. Ahmad Subardjo (Anggota)
9. Mr. Muh. Yamin (Anggota)

Panitia ini dibentuk untuk mendapatkan kesepakatan antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Atas dasar kompromi dihasilkan kesepakatan yg kemudian dicantumkan di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar kemudian yg dikenal sebagai Piagam Jakarta atau “Jakarta Charter”, 22 Juni 1945. Di dalamnya terdapat rumusan dasar negara sbb :

- 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- **Sidang BPUPKI II (10 Juli – 17 Juli 1945)**

Sidang BPUPKI II bertujuan mengumpulkan segala pandangan tentang UUD Negara. Dalam rapat tanggal 10 Juli 1945 dibentuk panitia kecil yg terdiri atas Ir. Soekarno, Drs. Muh. Hatta, Muh. Yamin, Ahmad Subardjo, Mr. A.A Maramis, Abdul Kahar Muzakar, KH. Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosuyoso dan Agus Salim, yg tugasnya mengumpulkan dan memeriksa asal-usul yg masuk dan menentukan kebulatan pendapatnya.

Pada tanggal 11 Juli 1945, dibentuk panitia perancangan UUD yg diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia perancang UUD membentuk panitia lagi, yaitu :

- 1) Panitia Kecil Perancang UUD yg diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo
- 2) Panitia Kecil Perancang Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Drs. Muh. Hatta (hasil rumusannya menjelma menjadi pasal 33 dan 34 UUD 1945)
- 3) Panitia Kecil pembelaan tanah air yg diketuai oleh Abikusno Tjokro Suyoso (hasil rumusannya menjelma dalam pasal 30 UUD 1945)

Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang UUD menyerahkan rancangan UUD yg terdiri dari 15 Bab dan 42 Pasal . Untuk memperbaiki redaksi kalimat dan memperhalus bahasa rancangan UUD tersebut, telah dibentuk panitia penghalus bahasa. Setelah mengalami pembahasan, maka pd tanggal 16 Juli 1945 Rancangan UUD diterima seluruhnya oleh BPUPKI.

Setelah BPUPKI dibubarkan, Pemerintah Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yg dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, terdiri dari 21 orang yg diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta. Pada tanggal

18-8-1945 anggotanya ditambah 6 orang sehingga anggotanya menjadi 27 orang. Tugas PPKI ini mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yg menurut rencana akan dilaksanakan 24 Agustus 1945.

4. PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yg berarti pemerintah Jepang tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan (*Vacum Of Power*). Situasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri. Namun karena perbedaan taktik (bukan prinsip) antara golongan muda dan golongan tua (Soekarno-Hatta) mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, Ir. Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok. Setelah dilakukan perundingan antara Ahmad Subardjo dengan pihak pemuda dan Soekarno-Hatta, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 sore, Soekarno dan Hatta serta para pemuda kembali ke Jakarta. Sekembalinya di Jakarta, mereka melakukan rapat semalam suntuk di rumah Laksamana Madya Maeda untuk menyusun Teks Proklamasi.

Setelah mereka melakukan *brain storming*, 4 orang diantara mereka (Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo dan Sayuti Melik) diberi tugas untuk menyusun Teks Proklamasi tersebut dengan berpegang pada isi Piagam Jakarta. Keempat orang tersebut berhasil menyusun konsep Teks Proklamasi yg terdiri dari dua kalimat dan yg isinya tidak terlepas dari jiwa Piagam Jakarta. Bunyi naskah itu adalah :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, Hari 17 Boelan 8 Tahoen '45

Atas nama Bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta

Pada keesokan harinya, jumat tanggal 17 Agustus 1945, jam 10.00 WIB di depan rumah Ir. Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur No.56, Ir. Soekarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta, membacakan Teks Proklamasi tersebut.

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia selama berabad-abad yg didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat berjiwa Pancasila mencapai titik kulminasinya pada detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. **Proklamasi memiliki konsekuensi penting** bagi bangsa Indonesia. **Ke dalam**, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka dengan konsekuensi kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain yg merdeka. **Ke luar**, menyebarluaskan pemberitaan kepada bangsa lain tentang bangsa Indonesia yg berdaulat yg memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Bangsa Indonesia berhak dihormati oleh bangsa/negara lain dan memiliki persamaan hak dan kewajiban dalam pergaulan antar bangsa di dalam kehidupan Internasional.

Untuk menyempurnakan negara yg baru saja merdeka, maka **pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yg pertama dan menghasilkan 4 keputusan penting, yaitu :**

- 1) Menetapkan dan mensahkan Pembukaan UUD 1945 yg diambil dari Piagam Jakarta, setelah mengalami beberapa perubahan.
- 2) Menetapkan dan mensahkan Rancangan UUD menjadi UUD dengan beberapa perubahan.
- 3) Memilih ketua PPKI Ir. Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Drs. Moh. Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama.
- 4) Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Sementara itu Belanda yg merasa berhak untuk kembali menguasai Indonesia, datang kembali ke Indonesia. Kedatangan Belanda yg bermaksud menjajah kembali Indonesia mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia yg telah memproklamkan kemerdekaannya pd tanggal 17 Agustus 1945. Terjadilah peperangan antara Bangsa Indonesia dengan Belanda sejak 1945 hingga 27 Desember 1949 (Masa Revolusi Fisik). Terjadilah pertempuran dimana-mana seperti :

- a) Pada tanggal 1 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Surabaya.
- b) Pada tanggal 15 – 20 Oktober 1945 terjadi pertempuran melawan tentara Jepang di Semarang.

- c) Pada tanggal 10 November 1945 pertempuran di Surabaya melawan tentara Inggris (Sekutu).
- d) Pada tanggal 23 – 24 Maret 1945 pertempuran dengan tentara Sekutu (Inggris) di Bandung dan Bandung Selatan menjadi Lautan Api.
- e) Pada tanggal 20 November 1946 pertempuran dengan tentara Belanda di Bali.
- f) Pada tanggal 7 Desember 1949 pertempuran dengan tentara Belanda di Sulawesi Selatan.

Disamping melalui peperangan, Pemerintah Indonesia melakukan pula berbagai upaya diplomasi seperti :

- 1) Perundingan Hoge Veluwe, berlangsung tanggal 23 – 24 April 1946, bertempat di negara Belanda, dengan mediator Inggris.
- 2) Perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 5 November 1946.
- 3) Persetujuan Renville antara Indonesia-Belanda tanggal 8 Desember 1947 di atas Geladak kapal Amerika “Renville” milik AS dengan mediator Goodwill Commission.
- 4) Roem-Royen Statemen pada tanggal 4 April 1949 di Jakarta dengan mediator UNCI.

Sementara itu dalam rangka propaganda Belanda yg mengembar-gemborkan kepada dunia luar bahwa Republik Indonesia Proklamasi adalah bentukan fasis Jepang, hadiah Jepang, Pemerintah RI mengeluarkan 3 Maklumat penting yaitu :

- 1) Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945 yg isinya mencabut wewenang luar biasa Presiden sebelum waktunya, serta memberikan wewenang MPR/DPR yg semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP.
- 2) Maklumat 3 November 1945 yg isinya memberikan kesempatan kepada setiap orang yg ingin mendirikan partai.
- 3) Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yg isinya merubah bentuk Pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 menjadi bentuk Pemerintah Parlemen berdasarkan Demokrasi Liberal.

Sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar yg berlangsung di Den Haag (Negeri Belanda) disepakati Bentuk Negara RI yg semula merupakan Negara Kesatuan menjadi Negara federal (RIS) yg berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Karena gerakan-gerakan unitarisme yg terjadi disetiap negara bagian Republik Indonesia

Serikat (RIS) akhirnya satu persatu negara-negara bagian tersebut bergabung kembali dengan Republik Indonesia yg berpusat di Yogyakarta.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS bubar dan Negara RI kembali ke Negara Kesatuan, UUD nya UUDS 1950 yg bersifat Liberal. Dengan demikian sejak 1950 negara RI menggunakan Demokrasi Liberal yg berlangsung sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kejadian yg sangat penting pada masa ini ialah diselenggarakannya Pemilihan Umum pertama di Indonesia pada tahun 1955. Pemilihan umum berhasil memilih anggota DPR (September 1955) dan anggota Konstituante (Desember 1955). Lembaga Konstituante yg tugas utamanya menyusun UUD yg tetap, ternyata mengalami kegagalan. Perpecahan di lembaga tersebut telah mengancam eksistensi Negara Proklamasi. Kegagalan Konstituante menyusun UUD tetap telah mendorong Presiden RI Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yg isinya sbb :

- 1) Membubarkan Konstituante.
- 2) Menetapkan UUD 1945 kembali berlaku diseluruh wilayah tanah air dan menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi.
- 3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yg sesingkat-singkatnya.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, negara RI menganut “Demokrasi Terpimpin” (pemusatan kekuasaan ditangan Presiden sehingga Presiden memiliki kekuasaan dibidang hukum) , keadaan negara berangsur stabil, namun keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan Komunis utk menanamkan Ideologinya . Masa ini juga sering disebut sebagai masa Orde Lama. Pemerintah Orde Lama telah melakukan berbagai penyelewengan dan penyimpangan. Penyelewengan2 tersebut antara lain :

- 1) Penyelewengan dan penyimpangan di bidang Idiologi, seperti dipaksakannya konsepsi NASAKOM, mengidentifikasikan Nasakom dengan Pancasila.
- 2) Penyimpangan dan penyelewengan dibidang politik seperti pembelotan negara hukum menajdi negara kekeuasaan, membelokan politik luar negeri yg bebas aktif menjadi politik yg pro Komunis dan anti Barat.
- 3) Pembubaran DPR oleh Presiden, serta pembentukan DPR GR melalui Penetapan Presiden (Penpres).
- 4) Hilangnya hak Budget DPR.
- 5) Pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS.
- 6) G 30 S PKI pada tanggal 30 September 1965.

Kejadian G 30 S PKI merupakan puncak peristiwa yg menggoyahkan segi-segi kehidupan disegala bidang, yg berupaya untuk mengganti secara paksa Ideologi Pancasila

menjadi Ideologi Komunis Marxis. Namun berkat lindungan Allah Yang Maha Kuasa maka bangsa Indonesia tidak goyah walaupun akan diganti dengan Ideologi komunis, karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa Indonesia. Atas dasar peristiwa tersebut maka tanggal 1 Oktober diperingati sebagai “Hari Kesaktian Pancasila”.

Munculnya “Orde Baru” diawali dengan aksi-aksi yg menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen oleh masyarakat antara lain, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) dll. Aksi ini menuntut “ Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat” (Tritura) yaitu :

1. Pembubaran PKI dan ormasnya
2. Pembersihan Kabinet dari unsur2 G 30 S PKI
3. Penurunan Harga

Pemerintahan Orde Lama tidak mampu lagi menguasai pimpinan negara maka untuk mengatasi hal tersebut, Presiden RI Bung Karno, telah memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima AD Mayjen Soeharto dalam bentuk “Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)”. Tugasnya dalah memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau PKI beserta ormasnya, membuabarkan PKI dan ormasnya serta mengamankan 15 menteri yg terindikasi terlibat G 30 S PKI.

Dikeluarkannya Supersemar oleh Bung Karno menandai lahirnya era Orde Baru yg berlangsung hingga 21 Mei 1998. Dan sejak 21 Mei 1998 Negara RI memasuki era Reformasi.

FILSAFAT PANCASILA

1. PENGERTIAN DAN CABANG FILSAFAT

Filsafat berasal dari bahasa Yunani, **Philosophia**. “**Philein**” yg berarti cinta/mencintai dan “**Sophia**” yg berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal katanya berarti **cinta akan kebijaksanaan**, atau mencintai kebenaran/pengetahuan. Cinta jika diartikan secara luas berarti keinginan yg menggebu2 dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan diartikan sebagai kebenaran yg sejati. Maka filsafat secara sederhana diartikan sebagai keinginan yg sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yg sejati. Filsafat

merupakan induk ilmu pengetahuan. Menurut J. Gredt dalam bukunya “**Elementa Philosophiae**”, filsafat sebagai ilmu pengetahuan yg timbul dari prinsip2 mencari sebab musababnya yg terdalam.

Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “Pancasyila” (Panca artinya lima, syila artinya dasar atau asas), sehingga “Pancasyila” diartikan lima dasar. Dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca disamping Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yg lima, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yg lima (Pancasila Krama) yaitu :

- 1) Tidak boleh melakukan kekerasan
- 2) Tidak boleh mencuri
- 3) Tidak boleh berjiwa dengki
- 4) Tidak boleh berbohong
- 5) Tidak boleh mabuk minuman keras

Secara etimologis, jika digabungkan istilah “**Filsafat Pancasila**” berarti “**cinta kebijaksanaan yg berlandaskan lima dasar**” atau “cinta kebijaksanaan dengan berpedoman pada lima prinsip”

Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, **Filsafat adalah** pemikiran manusia dalam usahanya mencari kebijaksanaan dan kebenaran yg sedalam-dalamnya sampai keakar-akarnya, teratur (sistematis) dan menyeluruh (universal).

Objek Filsafat meliputi :

- **Objek Materia** : mengenai segala sesuatu yg ada dan mungkin, dianggap dan diyakini ada seperti manusia, dunia dan Tuhan.
- **Objek Forma** : untuk mengerti segala sesuatu yg ada sedalam-dalamnya tentang hakikatnya.

❖ **Cabang /Bidang Filsafat**

Filsafat mempunyai sistematika yg amat luas, yg meliputi bidang-bidang/cabang-cabang, yaitu :

1. **Ontologi** adalah bidang/cabang filsafat yg menyelidiki hakikat dari realita yg ada. Ontologi meliputi masalah apa hakikat dari ilmu, hakikat kebenaran dan kenyataan yg tidak terlepas dari persepsi kita tentang apa dan bagaimana yg ada.
2. **Epistemologi** adalah cabang filsafat yg membahas sumber, batas, proses hakikat dan validitas pengetahuan. Meliputi berbagai sarana dan tata cara menggunakan sarana

dan sumber pengetahuan untuk mencapai/menemukan kebenaran dan kenyataan ilmiah.

3. **Aksiologi** adalah cabang filsafat yg menyelidiki nilai. Meliputi nilai normatif, parameter apa yg disebut kebenaran dan kenyataan. Juga menuntun dengan kaidah-kaidah normatif, ketika kita menerapkan ilmu ke dalam praksis. Hal ini dalam rangka pengembangan ilmu yg menyangkut etika, heuristik bahkan sampai dimensi budaya untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu dan makna bagi kehidupan umat manusia.

2. TUJUAN DAN KEGUNANAAN FILSAFAT

- Tujuan Teoritis : berusaha untuk mencapai kenyataan/ hal yg nyata.
- Tujuan Praktis : dari filsafat Teoritis diperoleh pedoman hidup, utk dipraktikan dalam kehidupan.
- Kegunaan Filsafat : memberikan dinamika dalam mencari kebenaran, arti dan makna hidup.

3. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT/FALSAFAH BANGSA INDONESIA

Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pandangan dan pedoman hidup dalam hal sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Menurut Ruslan Abdulgani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yg lahir sebagai *Collective Ideologie* (cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia), yg merupakan hasil perenungan jiwa yg mendalam yg dilakukan oleh para pemimpin bangsa, kemudian dituangkan dalam “sistem” yg tepat.

Pancasila sebagai falsafah hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Prinsip yg terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, yang berkembang akibat dari upaya bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan yg esensial yg menyangkut makna sesuatu, yg menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, meliputi antara lain :

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan hasil pemikiran yg dalam dari bangsa Indonesia, yg dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai norma atau nilai yg paling benar, adil, bijaksana, cocok, baik dan sesuai bagi bangsa Indonesia, sehingga nilai tersebut dijadikan nilai dasar yg dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia bahkan oleh bangsa-bangsa yg beradab.

Nilai dasar yg dimaksud adalah nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan nilai Keadilan Sosial. Dengan demikian penjabarannya adalah kita yakin dan percaya kepada Tuhan, manusia sebagai ciptaan-Nya memiliki harkat, martabat, dan derajat yg sama dalam mewujudkan suatu ikatan sebagai suatu bangsa sehingga mampu bersatu, Suatu permasalahan dapat dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dan kita memiliki hak dan mengetahui kewajiban sebagai warga negara.

Nilai dasar tersebut merupakan satu kesatuan yg bulat dan utuh yg tersusun secara sistematis hierarki artinya antara nilai dasar yg satu dengan nilai dasar yg lain saling berhubungan, tidak boleh dipisahkan maupun ditukar tempatnya.

Pancasila yg sarat nilai dimaksudkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan tujuan praktis dari filsafat Pancasila.

Sebagai filsafat, **Pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat** tersendiri, diantaranya :

- Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yg bulat dan utuh.
- Susunan sila-silanya bersifat hierarkis berbentuk piramidal.
- Susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis.
- Rumusan hubungan kesatuan sila2 Pancasila saling mengisi & mengkualifikasi.

Pancasila ditinjau dari teori Kausal Aristoteles, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kausa Materialis : berhubungan dengan materi/bahan. Pancasila digali dari nilai2 sosial budaya bangsa Indonesia
- b. Kausa Formalis : berhubungan dengan bentuknya. Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 & memenuhi syarat kebenaran formal.
- c. Kausa Efisiensi : kegiatan BPUPKI dan PPKI dlm menyusun & merumuskan Pancasila menjadi dasar negara.
- d. Kausa Finalis : berhubungan dengan tujuan. Pancasila diusulkan sebagai dasar negara Indonesia.

4. FILSAFAT PANCASILA

4.1. Kajian Ontologi

Secara Ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat untuk mengetahui hakikat dasar dari sila2 Pancasila. Menurut Notonegoro hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila2 Pancasila.

Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat dan adil mengandung kepastian tentang “ada” dalam kenyataan yg sesungguhnya. Oleh karena itu manusia Indonesia bersikap sesuai dengan kenyataan yg sesungguhnya, yaitu sesuai dengan nilai2 Pancasila.

Dengan demikian, maka yg berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan dan berkeadilan, pada hakikatnya adalah manusia (Kaelan, 2005).

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan, yg memiliki susunan kodrat, raga & jiwa, serta jasmani & rohani merupakan pendukung dan pelaksana pokok2 sila2 Pancasila.

Nilai2 dari Pancasila merupakan dasar dan jiwa bagi bangsa Indonesia, maka berarti setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumber pada nilai2 Pancasila, seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas/kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum negara, moral negara, serta aspek penyelenggaraan negara lainnya.

4.2. Kajian Epistemologi

Secara epistemologi, filsafat Pancasila dimaksudkan untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Epistemologi merupakan bidang filsafat yg membahas hakikat ilmu pengetahuan. Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya yaitu tentang hakikat manusia.

Epistemologi Pancasila sebagai objek kajian pengetahuan pada hakikatnya **meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila.**

Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yg ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Merujuk pada pemikiran Aristoteles, bahwa nilai2 tersebut sebagai kausa materialis Pancasila. Adapun **susunan Pancasila sebagai sistem pengetahuan**, Pancasila memiliki susunan yg bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila2 Pancasila maupun isi arti dari sila2 Pancasila. Susunan kesatuan sila2 Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal.

Dasar2 rasional logis Pancasila menyangkut isi arti sila2 Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yg bersumber pada intuisi, manusia sebagai makhluk Tuhan, karena itu pada sila pertama, epistemologi Pancasila mengakui kebenaran wahyu yg bersifat mutlak.

Sebagai epistemologi, Pancasila memandang bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas manusia serta moralitas religius untuk mendapatkan tingkatan pengetahuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi.

4.3. Kajian Aksiologi

Kajian aksiologi filsafat Pancasila membahas tentang nilai kegunaan atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga merupakan satu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang nilai filsafat Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk ungkapan abstrak yang berarti tindakan kejiwaan dalam menilai atau melakukan penilaian.

5. RUMUSAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT

Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Pancasila pada setiap sila-silanya, merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

5.1. Majemuk Tunggal Yg Bersifat Organik

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar Filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan utuh yang berarti bahwa setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Pancasila juga merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, sehingga konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya serta di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organik tersebut pada hakikatnya secara filosofi bersumber pada hakikat dasar Ontologis manusia. Manusia sebagai pendukung inti dan isi dari sila-sila Pancasila, hakikatnya manusia “monopluralis” yang memiliki unsur-unsur, susunan kodrat, jasmani-rohani, sifat kodrat individu-makhluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan YME.

Unsur2 hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yg bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur memiliki fungsi masing2 namun saling berhubungan, oleh karena itu sila2 Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia “ monopluralis” yg merupakan kesatuan Organik, maka sila2 Pancasila juga memiliki keatuan yg bersifat Organik pula.

5.2. Susunan Pancasila Yg Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal

Susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis Piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan yg hierarki sila2 Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya (kualitas). Kalau dilihat dari intinya urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila2 Pancasila.

Kesatuan sila2 Pancasila yg memiliki susunan hierarkis piramidal ini maka berarti sila Ketuhanan YME menjadi basis dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara Ontologis hakikat sila2 Pancasila mendasarkan pada landasan sila2 Pancasila yaitu : Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil (Notonagoro, 1975:49). Berdasarkan hakikat yg terkandung dalam sila2 Pancasila dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yg berkaitan dengan sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila. Hal ini berarti hakikat dan inti sila2 Pancasila adalah sebagai berikut : **Sila pertama**, *Ketuhanan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan, **sila Kedua**, *Kemanusiaan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara yg harus sesuai dengan hakikat manusia, **sila ketiga**, *Persatuan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu, **sila keempat** *Kerakyatan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat, **sila kelima**, *Keadilan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara yg harus sesuai dengan hakikat adil (Notonagoro, 1975:50).

Kesesuaian yg dimaksud adalah kesesuaian antara hakikat nilai-nilai sila2 Pancasila dengan negara, dalam pengertian kesesuaian sebab dan akibat. Makna kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut, bahwa hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sebagai sebab), hal ini sesuai dengan hakikat sila I dan II, yg membentuk persatuan mendirikan negara dan persatuan manusia dalam suatu wilayah disebut rakyat (hakikat sila III dan IV), yg ingin mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu suatu keadilan dalam persekutuan hidup masyarakat negara (keadilan sosial), hakikat sila V. Demikianlah maka secara konsisten negara haruslah sesuai dengan hakikat Pancasila.

Rumusan Pancasila yg bersifat Hierarkis dan berbentuk piramidal, sebagai berikut :

- Sila Pertama** : Ketuhanan Yang Maha Esa **meliputi dan menjiwai** Kemanusiaan yg adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Kedua** : Kemanusiaan yg adil dan beradab adalah **diliputi dan dijiwai** oleh Ketuhanan YME, serta **meliputi dan menjiwai** Persatuan Indonesia, Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Ketiga** : Persatuan Indonesia adalah **diliputi dan dijiwai** Ketuhanan YME, Kemanusiaan yg adil dan beradab, serta **meliputi dan menjiwai** Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial begi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Keempat** : Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan adalah **diliputi dan dijiwai** oleh Ketuhanan YME, Kemanusiaan yg adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta **meliputi dan menjiwai** Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sila Kelima** : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah **diliputi dan dijiwai** oleh Ketuhanan YME, Kemanusiaan yg adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan.

5.3. Sila-sila Pancasila Yg Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Kesatuan sila-sila Pancasila selain “Majemuk Tunggal bersifat Organik”, “Hierarkis Piramidal” juga memiliki sifat “saling Mengisi dan Mengkualifikasi”. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan kata lain dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila2 Pancasila yg saling mengisi dan saling mengkualifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah berkemanusiaan yg adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila **Kemanusiaan yg Adil dan Beradab**, adalah ber-Ketuhanan yg Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila **Persatuan Indonesia**, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yg adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila **Kerakyatan yg Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan**, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yg adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yg adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan. (Notonagoro, 1975:34,44)

6. SIFAT KESEIMBANGAN PANCASILA

Pancasila sebagai dasar filsafat negara ini secara mutlak terlekat pd kelangsungan kehidupan negara Indonesia, karena Pancasila mempunyai 3 (tiga) sifat keseimbangan pokok, yg langsung berhubungan dengan kehidupan kenegaraan, sehingga dengan dasar tiga keseimbangan ini maka tepat jika hanya Pancasila yg digunakan sebagai dasar negara, bukan komunis, bukan liberalis, dan bukan dari agama tertentu.

6.1. Keseimbangan Konsensus Nasional

Dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara terjadi **perdebatan-perdebatan akibat perbedaan pendapat dan cita-cita dalam mendirikan negara merdeka. Golongan Islam** pada waktu itu memperjuangkan **pembentukan negara Islam, yaitu negara yg berdasarkan ajaran Islam**, tetapi **golongan kebangsaan atau nasionalis menolak karena menginginkan suatu negara sekuler**, yaitu negara yg tidak berurusan dengan agama. Pancasila diusulkan sebagai jalan tengahnya yg mempertemukan kedua ide atau pendapat tersebut dan akhirnya semua pihak dapat menerimanya.

Dengan demikian Pancasila sebagai dasar filsafat negara RI merupakan suatu konsensus bersama dan merupakan perjanjian luhur yg harus dipegang teguh untuk mencegah perpecahan, ketegangan, konflik sosial, dan untuk memelihara persatuan dan perdamaian antar golongan.

Pancasila sebagai konsensus bersama yg mempertemukan antara ide golongan Islam (agama) dan golongan nasionalis (sekuler) untuk menegakkan negara Pancasila yg dapat disebut negara Theis Demokrasi, sehingga dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yg perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam kehidupan bernegara.

6.2. Keseimbangan Sistem Kemasyarakatan

Sistem kemasyarakatan Indonesia pada dasarnya adalah menyeimbangkan antara sifat individu dan sifat sosial, yg keduanya merupakan sifat kodrat manusia. Mementingkan salah satu sifat kodrat akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Suatu masyarakat jika hanya mementingkan sifat individu yg berlebihan mewujudkan sistem kemasyarakatan yg individualis atau liberalis yg menonjolkan hak-hak individu mengabaikan hak bersama, sehingga timbul juga hak individu yg dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Sebaliknya jika suatu masyarakat hanya mementingkan sifat sosialnya saja mengabaikan sifat individu, mewujudkan sistem masyarakat yg kolektif atau komunis, tidak mengakui hak individu, yg ada hanyalah hak bersama sehingga hak pribadi diabaikan yg secara berlebihan menonjolkan masyarakat dan seolah-olah menelan individu.

Masyarakat Indonesia selalu menyeimbangkan dua sifat kodrat tersebut yg ajarannya terkandung dalam ajaran Pancasila, sehingga Pancasila merupakan ajaran keseimbangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jadi Pancasila merupakan titik perimbangan yg dapat mempertemukan antara aliran individualism dan aliran kolektifism untuk menegakkan negara modern yg menempuh jalan tengah dengan aliran monodualism atau disebut juga dengan negara berpaham integralistik.

Ketiga aliran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. **Aliran pikiran individualis** atau teori perorangan menyatakan bahwa negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yg disusun atas kontrak seluruh individu dalam masyarakat (*contract social*). Susunan negara atas dasar individualisme memandang kebebasan individu yg diutamakan. Negara yg menganut paham ini ialah negara-negara Eropa Barat dan Amerika.
2. **Aliran pikiran kolektif atau teori golongan atau kelas (*clase theory*)**, yg menyatakan bahwa negara ialah alat suatu golongan yg mempunyai kedudukan ekonomi yg paling kuat untuk menindas golongan lain yg kedudukannya lemah. Contoh negara seperti ini ialah negara-negara komunis yg mendasarkan pad ajaran Karl Marx.

3. **Aliran Integralistik**, yg menyatakan bahwa negara ialah suatu masyarakat yg integral menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan dan perorangan. Dalam negara integralistik, semua golongan, semua bagian, dan semua anggotanya berhubungan erat satu dengan yg lain dan merupakan persatuan masyarakat yg organis.

Dengan demikian negara Indonesia yg berdasarkan Pancasila termasuk negara yg beraliran integralistik. Dalam Integralistik Indonesia, negara merupakan organisasi masyarakat dalam hidup bersama dengan sistem kekeluargaan, tidak ada dualisme individu dan negara, individu merupakan bagian organik dari negara yg mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk turut menyelenggarakan kemuliaan negara, dan negara bukan suatu badan kekuasaan atau raksasa politik yg berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.

6.3. Keseimbangan Sistem Kenegaraan

Pancasila merupakan sintesis antara dasar-dasar kenegaraan modern tentang sistem demokrasi dengan tradisi lama kehidupan bangsa Indonesia yaitu sistem musyawarah mufakat, untuk menegakkan negara modern, atau dapat juga dikatakan merupakan **sintesis antara ide-ide besar dunia dengan ide-ide asli bangsa Indonesia**. Jadi merupakan faham dialektik kenegaraan, yg bertitik tolak dari faham bangsa yg hidup bersama dalam kekeluargaan bangsa-bangsa, sehingga terbuka untuk pemikiran baru yg tetap berlandaskan Pancasila, dan negaranya disebut juga Negara Dialektik, yaitu selalu menyesuaikan dengan pola pemikiran bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Keseimbangan ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah ideologi dinamik, yg terbuka juga untuk penafsiran baru yg berasaskan kodrat manusia. Melalaikan unsur-unsur lama sama dengan mendirikan suatu gedung dengan mengambang, sehingga tidak mungkin terwujud. Sebaliknya menolak unsur-unsur baru berarti menjauhkan diri dari kemajuan.

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

1. PENGERTIAN NILAI, NORMA DAN MORAL

Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ada kualitas yg melekat pada sesuatu, berupa :

- Berguna

- Benar (nilai kebenaran)
- Indah (nilai estetis)
- Baik (nilai moral atau etika)
- Religius (nilai agama)

Menilai berarti menimbang-nimbang dan membandingkan sesuatu dengan yg lainnya untuk kemudia mengambil keputusan. Hasil pertimbangan adalah nilai.

Prof. Notonegoro membedakan nilai ke dalam 3 (tiga) macam :

1. **Nilai Material**, yaitu segala sesuatu yg berguna bagi unsur manusia.
2. **Nilai Vital**, yaitu segala sesuatu yg berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
3. **Nilai Kerohanian**, yaitu segala sesuatu yg berguna bagi rohani manusia.

Selanjutnya **nilai kerohanian dapat dibedakan lagi atas 4 (empat) macam**, yaitu:

- 1) **Nilai kebenaran/kenyataan**, yg bersumber pd akal manusia (rasio).
- 2) **Nilai Keindahan**, yg bersumber pada unsur rasa manusia (perasaan/intuisi).
- 3) **Nilai Kebaikan atau nilai moral** yg bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia (will, karsa).
- 4) **Nilai Religi**, yg merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yg tinggi dan mutlak (kepercayaan/keyakinan).

Pancasila tergolong sebagai nilai kerohanian yakni yg di dalamnya terkandung nilai-nilai secara lengkap dan harmonis, baik nilai materil, nilai vital, nilai kebenaran. Nilai estetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius seperti yg tampak pada susunan sila-sila Pancasila yg sistematis, hierarkis, dimulai dari sila pertama sampai sila kelima.

Secara kausalitas, nilai2 Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Hal tersebut artinya esensi nilai2 Pancasila adalah bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain walaupun namanya bukan Pancasila. Artinya jika suatu negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai sila2 Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila bersifat Objektif dapat dijelaskan sebagi berikut :

- a. Rumusan sila2 Pancasila pada hakikatnya maknanya bersifat umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
- b. Inti nilai2 Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan dan kehidupan keagamaan.
- c. Pancasila yg terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat pokok kaidah yg fundamental negara sehingga merupakan sumber hukum positif di Indonesia dan sebagai hukum yg tertinggi. Maka secara objektif Pancasila tidak dapat diubah secara hukum karena melekat langsung pada hidup negara. Jika Pancasila diubah maka sama halnya pembubaran negara Proklamasi 1945.

Nilai2 Subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertiannya dapat dijelaskan :

- a. Nilai2 Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai tersebut hasil pemikiran, penilaian kritis serta hasil refleksi bangsa Indonesia.
- b. Nilai2 Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yg diyakini sebagai sumber kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai2 Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai2 kerokhanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religius yg manifestasi dari kepribadian bangsa.

Prof Dardji Darmodihardjo mengklasifikasi tentang nilai antara lain sbb :

1. Nilai Dasar

Adalah nilai yg bersifat tetap tidak berubah sepanjang masa, abstrak, umum, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Nilai ini mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya nilai dasar yg dianut bangsa Indonesia adalah kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, kekeluargaan yg menolak individualisme dan egoisme.

Dalam sistem kenegaraan nilai dasar tercantum dalam hukum dasar tertulis, Pembukaan dan Batang Tubuh yg memuat kaidah yg hakiki antara lain cita-cita, tujuan nasional, tatanan dasar dan ciri khasnya.

2. Nilai Instrumen

Adalah penjabaran dari nilai dasar, yg merupakan arahan kinerja untuk waktu dan kondisi, mempunyai sifat dinamis konstektual dan mengikuti perkembangan jaman.

Nilai ini merupakan kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program. Nilai ini dipengaruhi waktu, keadaan, dan tempat sehingga perlu secara berkala penyesuaian.

Nilai ini merupakan konstektualisasi dan kongkritisasi dari nilai dasar untuk menjamin agar nilai tersebut dapat relevan dengan perkembangan jaman. Nilai dituangkan dalam bentuk norma.

Nilai ini tercantum dalam seluruh dokumen kenegaraan yg menindaklanjuti UUD, misal UU dan peraturan pelaksana termasuk konvensi. Kongkritnya diperlukan strategi dan kebijaksanaan.

3. Nilai Praksis

Adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental. Sifat nilai ini dinamis, karena yg diinginkan adalah tegaknya nilai instrumental dalam kenyataan.

Nilai praksis dalam wujud penerapannya nilai Pancasila oleh organisasi kegiatan politik, ormas, badan-badan ekonomi, pemimpin kemasyarakatan, warga negara perseorangan.

Dalam kenyataannya sehari-hari nilai praksis terkandung dalam cara bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

Norma adalah penjabaran/kongkretisasi dari nilai sebagai penuntun perilaku seseorang atau masyarakat. Norma ini berisi lebih dari satu nilai. Norma memiliki arti juga petunjuk tingkah laku yg harus dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) dengan disertai sanksi. **Norma tersebut dapat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu :**

1. Cara
2. Kebiasaan
3. Tata Kelakuan
4. Adat Istiadat (*Custom*)

Moral adalah nilai-nilai dan norma yg menjadi pegangan bagi seseorang/kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral memiliki arti juga ajaran tentang baik buruk perbuatan (akhlak), budi pekerti, susila. Moral pada hakikatnya berkaitan dengan integritas manusia, dan harkat martabat manusia.

Ada 3 (tiga) macam Prinsip Dasar Moral, yaitu :

1. Prinsip Sikap Baik, bahwa manusia jangan sampai berbuat sesuatu yg merugikan orang lain.
2. Prinsip Keadilan, yaitu perlakuan yg sama dalam situasi yg sama dan menghormati semua hak orang.
3. Prinsip Hormat terhadap diri sendiri, agar manusia selalu memperlakukan diri sendiri sebagai sesuatu yg sangat bernilai.

2. MAKNA NILAI SILA-SILA PANCASILA

Nilai-nilai yg terkandung pada Pancasila dapat dibagi menjadi lima, sesuai dengan jumlah silanya, yaitu nilai dan jiwa :

1. Religius (Ketuhanan)
2. Kemanusiaan
3. Persatuan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

• Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, Pencipta segala yg ada dan semua makhluk. **Yang Maha Esa** berarti Maha Tunggal, Esa dalam dzatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya, artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yg banyak kemudian menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah adikodrati (sempurna), tidak dapat disamai oleh siapapun.

Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yg tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yg berakar pada pengetahuan yg benar yg dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai religius. Nilai ini mengandung makna, antara lain :

- 1) Percaya pada Tuhan YME sebagai pencipta alam semesta.
- 2) Kebebasan untuk memeluk agama (religi) sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Negara pun tidak bisa memaksakan, karena religi berdasarkan pada keyakinan individual terhadap ikatan yg dibuat dengan Illahi. Religi berupa keputusan batin pribadi yg diikuti ikatan yg bersifat komunal dalam wadah agama. Negara tidak berhak mengurus dan mencampuri kehidupan bathiniah seseorang. Mengatur dan melarang kehidupan bathiniah adalah perampasan kemerdekaan manusia. Hal bathiniah memang tergantung kepada manusia sendiri.

- **Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yg memiliki potensi pikir, rasa dan karsa. Dengan potensi ini manusia memiliki martabat yg tinggi. Dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti sifat manusia yg merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya (*human dignity*).

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yg obyektif, jadi tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.

Beradab berasal dari kata adab yg berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya, artinya sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu didasarkan pada nilai2 budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan.

Jadi kemanusiaan yg adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma2 dan kebudayaan pd umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.

Kemanusiaan yg adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan. Nilai ini mengandung makna, antara lain :

- 1) Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasi.
- 2) Perlakuan adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar dan Tuhan.
- 3) Manusia sebagai makhluk beradab memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.

- **Nilai Persatuan Indonesia**

Persatuan berasal dari kata satu, yg berarti utuh tidak terpecah-pecah, persatuan mengandung arti bersatunya bermacam corak yg beraneka ragam menjadi satu kebulatan.

Indonesia mengandung dua makna, pertama, makna geografis berarti sebagian bumi yg membentang dari 95° – 141° BT dan dari 6° LU – 11° LS. Kedua, makna politis yaitu bangsa yg hidup di wilayah itu.

Jadi Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yg mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yg mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yg bebas dalam wadah negara yg merdeka dan berdaulat.

Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan bangsa. Nilai ini mengandung makna:

- 1) Pengakuan terhadap ke-Bhineka Tunggal Ika-an.
- 2) Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjungnya.
- 3) Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia.

- **Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yg berarti sekelompok manusia yg berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila ke-4 ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.

Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yg sehat dengan selalu mempertimbangkan kesatuan dan persatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan secara sadar, jujur dan bertanggungjawab serta didorong oleh itikad baik sesuai hati nurani.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yg berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Perwakilan adalah suatu sistem tata cara dalam mengusahakan turut sertanya rakyat dalam mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan yg anggotanya dipilih dalam pemilihan umum (Pemilu).

Jadi Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yg dipimpin oleh

pikiran yg sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada tuhan YME maupun kepada rakyat yg diwakilinya.

Sila ke-4 merupakan suatu azas bahwa tata pemerintahan RI didasarkan atas kedaulatan rakyat atau dikenal dengan istilah lain yaitu demokrasi.

Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mengandung nilai kerakyatan. Nilai ini mengandung makna antara lain :

- 1) Negara adalah untuk kepentingan rakyat.
- 2) Kedaulatan ada ditangan rakyat.
- 3) Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yg sama.
- 4) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yg dilandasi akal sehat.
- 5) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

- **Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Keadilan berarti sebuah keadaan dimana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yg menjadi haknya, atau bisa juga keadaan seseorang mendapatkan bagian yg sama seperti yg diterima orang lain.

Jadi keadilan sosial berarti meletakkan keadilan dalam struktur dan sistem masyarakat. Artinya tindakan adil seseorang tidak hanya tergantung dari kemauannya saja, tetapi ditentukan juga oleh unsur2 dalam keseluruhan struktur itu beserta dinamikanya.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan sosial. Mengandung makna :

- 1) Perlakuan yg adil dalam segala bidang kehidupan terutama bidang politik, ekonomi, sosial budaya.
- 2) Perwujudan keadilan meliputi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak milik orang lain.
- 5) Cita2 masyarakat adil dan makmur merata materil spiritual.
- 6) Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PANCASILA

1. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yg melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan YME. **Musthafa Kemal Pasha** berpendapat bahwa HAM adalah hak2 dasar yg dibawa manusia sejak lahir sbg anugerah Tuhan. Rumusan “sejak lahir” dipertanyakan, sebab bayi dlm kandungan sdh memiliki hak hidup, maka rumusan yg lebih sesuai adalah hak dasar yg melekat pd manusia “sejak ia hidup”.

Kesadaran HAM didasarkan pd pengakuan bahwa semua manusia sbg makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yg sama. Manusia memiliki hak dasar yaitu HAM.

Pengakuan HAM memiliki 2 alasan :

1. **Landasan yg langsung** : kodrat manusia. Semua manusia sama derajat & martabatnya tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dsb.
2. **Landasan yg lebih dalam** : Semua manusia makhluk ciptaan Tuhan, & dihadapan Tuhan, manusia sama kecuali amalannya.

Hak dasar seseorang tdk akan diakui selama mereka dianggap tdk memiliki harkat & martabatnya. Bila HAM belum ditegakkan, maka akan terus terjadi pelanggaran & penindasan HAM. **Dulu**, banyak terjadi penindasan, seperti penjajahan, perbudakan & penguasaan akibat belum diakuinya derajat manusia.

HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan & setiap org demi kehormatan, perlindungan harkat & martabat manusia. Scr definitif : **hak**

adalah kekuasaan/ wewenang yg dimiliki seseorang, **kewajiban** adalah tugas yg hrs dijalankan manusia utk mengakui kekuasaan. **Berarti** setiap org punya hak dasar memeluk agama scr bebas dan org lain wajib mengakui kewenangan org tsb. Hubungan ini terjadi krn adanya pengakuan yg sama antar-manusia.

Istilah **HAM** dari Barat adalah **natural right**, diganti → **right of man**.

Eleanor Roosevelt mengganti menjadi human right (lebih universal & netral).

Natural right (hak2 alamiah manusia) adalah konsep John Locke, hidup manusia yg asli sebelum bernegara memiliki hak alami (hak utk hidup, kemerdekaan, & hak milik). Setelah bernegara, hak dasar hrs dijamin oleh negara.

UU No. 39 thn 1999 ttg HAM → “HAM sprangkat hak yg melekat pd hakikat & keberadaan manusia sbg makhluk Tuhan YME & merupakan anugrah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi & dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan & setiap org demi kehormatan serta perlindungan harkat & martabat manusia”.

Ciri Pokok HAM :

1. HAM tdk perlu diberikan, diwarisi. HAM bagian dari manusia.
2. HAM berlaku utk semua org.

HAM tdk boleh dilanggar, meskipun ada negara yg tdk memiliki hukum utk melindungi bahkan melanggar HAM.

HAM Berubah Menurut Zaman Dan Perumusannya, Contohnya :

HAM menurut Piagam PBB ttg Deklarasi Universal Of Human Rights (1948) :

- Hak berpikir & berpendapat
- Hak memiliki sesuatu
- Hak dpt pendidikan
- Hak menganut agama
- Hak utk hidup
- Hak utk kemerdekaan hidup
- Hak memperoleh nama baik
- Hak memperoleh pekerjaan, dan
- Hak utk mendapat perlindungan hukum

HAM menurut UU No. 39 Thn 1999 ttg HAM

- Hak utk hidup

- Hak utk berkeluarga
- Hak utk mengembangkan diri
- Hak keadilan
- Hak kemerdekaan
- Hak berkomunikasi
- Hak keamanan
- Hak Kesejahteraan, dan
- Hak perlindungan

HAK ASASI MANUSIA meliputi berbagai bidang :

- **Hak Asasi Pribadi** (*Personal Rights*) : merdeka, berpendapat, beragama.
- **Hak Asasi Politik** (*Political Rights*) : diakui WN, memilih dipilih, berserikat & berkumpul
- **Hak Asasi Ekonomi** (*Property Rights*) : memiliki sesuatu, bekerja, hidup layak, mengadakan perjanjian
- **Hak Asasi Sosial & Kebudayaan** (*Social and Culture Rights*) : pendidikan mendapat santunan, pensiun, mengembangkan kebudayaan, berekspresi
- **Hak utk mendapat perlakuan sama dlm hukum dan pemerintahan** (*Rights of Legal Equality*)
- **Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm tata cara peradilan & perlindungan** (*Procedural Rights*)

2. PENGAKUAN HAM OLEH PBB

- **Universal Declaration of Human Rights (10 Des 1948)** → pernyataan sedunia ttg HAM (diperingati sbg Hari HAM).
- **Isi Deklarasi** → “Setiap org dilahirkan merdeka & mempunyai martabat & hak2 yg sama. Mereka dikaruniai akal & budi, & hendaknya bergaul satu sama lain dlm persaudaraan” .
- **Deklarasi** → komitmen moral dunia Internasional, cita2 manusia utk menciptakan dunia damai. Sebagai awal perumusan HAM pd konstitusi dari setiap negara2 di dunia.

3. HAM DI INDONESIA

Pengakuan HAM di Indonesia tertuang dalam Pancasila dan tercantum dalam UUD 1945, yang sebenarnya lebih dulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir 10 Desember 1948. Pengakuan akan hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, adalah sebagai berikut :

A Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila tertuang dalam masing-masing sila Pancasila, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. HAM dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. HAM dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. HAM dalam sila Persatuan Indonesia.
4. HAM dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan/Perwakilan.
5. HAM dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

B Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4
3. Batang Tubuh UUD 1945

C Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Ketetapan MPR

Ketetapan MPR → mengenai hak asasi manusia Indonesia tertuang dalam **TAP MPR No. XVII/MPR/1998**. Macam-macam hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah :

- a. Hak untuk hidup,
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
- c. Hak Keadilan,
- d. Hak kemerdekaan,
- e. Hak atas kebebasan informasi,
- f. Hak keamanan,
- g. Hak kesejahteraan,
- h. Kewajiban,
- i. Perlindungan dan pemajuan.

D Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah → UU No. 39 thn 1999 dan UU No. 26 thn 2000 tentang Pengadilan HAM. Tugas negara adalah menegakan, melindungi Warga Negara dari pelanggaran HAM. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup (pasal 4).
- b. Hak untuk berkeluarga (pasal 10).
- c. Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11,12,13,14,15,16).
- d. Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17,18,19).
- e. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27).
- f. Hak atas rasa aman (pasal 28-35).
- g. Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42).
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43-44).
- i. Hak wanita (pasal 45-51).
- j. Hak anak (pasal 52-66).

Dengan demikian **pandangan Bangsa Indonesia tentang HAM :**

- 1) Mengakui hak asasi orang perorangan maupun kelompok (keluarga, paguyuban).
- 2) Tidak berdiri sendiri.
- 3) Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang tercantum dalam :
 - a. Sila-sila Pancasila
 - b. Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945
 - c. Fungsi kelembagaan Komisi HAM
 - d. Segala bidang kehidupan
- 4) Persepsi HAM di Indonesia bersifat partikularistik relatif, karena HAM harus ditegakkan dan diselaraskan dengan budaya bangsa serta instrumen-instrumen internasionalnya.
- 5) Terdapat dalam hukum dasar tertulis atau tidak tertulis secara tegas diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan.

4. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, disamping dibentuk aturan-aturan hukum, juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakkan hak asasi manusia, antara lain :

- a. **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)** → dibentuk berdasarkan Keppres No. 5 thn 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 39 thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
- b. **Pengadilan Hak Asasi Manusia** dibentuk → berdasarkan UU No. 26 thn 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan ini untuk pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum dan berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yg berat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dilakukan diluar batas territorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia.
- c. **Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR** → berdasarkan peristiwa tertentu dgn keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yg berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No.26 thn 2000 tentang Pengadilan HAM.
- d. **Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi** → UU No. 26 thn 2000 memberikan alternatif bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yg berat, dapat dilakukan diluar dari Pengadilan HAM, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.
- e. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** → Penegakan dan perlindungan HAM tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk negara. Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM. Masyarakat dapat membentuk Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Lembaga swadaya yang dimaksud adalah organisasi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh masyarakat dengan tugas perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Lembaga-lembaga ini mengkonsentrasikan kegiatannya pada upaya penegakan dan perlindungan HAM, misalnya dengan menuntut pihak-pihak yang telah melanggar HAM, melindungi korban HAM, menuntut keadilan dan sebagainya.

Beberapa contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) :

- a) KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan),
- b) YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia),
- c) ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan
- d) Human Right Watch (HRW).

DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA

1. PENGERTIAN NILAI DAN PAHAM DEMOKRASI

Demokrasi (secara bahasa/etimologis) berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yg berarti rakyat dan cratos/cratein yg berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi democ-ratos/cratein atau demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan.

Konsep Demokrasi lahir dari Yunani Kuno yg dipraktikan dalam kehidupan bernegara abad ke-4 SM. Demokrasi yg dipraktikan pd waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat utk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani waktu itu berupa negara kota (polis) yg penduduknya terbatas sekitar 300.000 orang.

Dengan adanya perubahan perkembangan zaman dan jumlah penduduk yg semakin bertambah, maka demokrasi mulai sulit dilaksanakan karena :

- a. Tidak ada tempat yg dapat menampung seluruh warga negara
- b. Sulit melaksanakan musyawarah karena jumlah penduduk yg banyak
- c. Sulit memungut suara, sehingga hasil mufakat tidak tercapai
- d. Masalah negara semakin kompleks, butuh orang yang ahli dalam menyelesaikannya

Untuk menghindari kesulitan tersebut, dan agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, maka dibentuk badan perwakilan. Badan ini yg menjalankan demokrasi, namun kedaulatan tetap ditangan rakyat.

Demokrasi atas dasar penyaluran rakyat ada dua macam :

- a. Demokrasi Langsung
Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya menentukan kebijaksanaan umum dan Undang-undang.
- b. Demokrasi tidak langsung
Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung ini dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu).

Untuk negara2 modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan dengan alasan:

- 1) Penduduk semakin bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah tdk memungkinkan.
- 2) Masalah yang dihadapi semakin kompleks.
- 3) Tidak semua warga negara tertarik mengurus masalah pemerintahan sehingga cukup diserahkan pada ahlinya yg memiliki keahlian di bidang pemerintahan.

2. Pengertian Demokrasi

Beberapa ahli politik memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda, berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi.

a) Menurut Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, kekuasaan melekat pada rakyat, dan hak rakyat utk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain.

b) Menurut Henry B. Mayo

Sistem politik Demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan ditentukan oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan demi terjaminnya kebebasan politik.

c) Menurut International Commission for Jurist

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana hak membuat keputusan politik dilakukan oleh warga negara melalui wakilnya yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka dengan proses pemilihan yang bebas

d) Menurut C.F. Strong

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana mayoritas masyarakat politik ikut serta dalam sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah mempertanggungjawabkan tindakan2nya kepada mayoritas tersebut.

e) Menurut Samuel Huntington

Sistem politik yang demokratis adalah sejauh pembuat keputusan politik yang kuat dipilih melalui Pemilu. Dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Pengertian demokrasi yang paling populer dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemeritahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people).

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara ini mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Pemerintah mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan dijalankan oleh rakyat. Pemerintah sebagai wakil rakyat dipilih oleh rakyat, mendapat mandat dari rakyat dan diawasi oleh rakyat. Wakil rakyat yang menentukan pemerintahan sekaligus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan menghasilkan dan menjalankan kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam negara demokrasi, kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat. Rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Prinsip utama demokrasi menurut Maswadi Rauf (1997) :

1) Kebebasan/persamaan (freedom equality)

Kebebasan untuk mencapai kemajuan tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Demokrasi melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Persamaan artinya setiap orang sama tidak dibeda-bedakan dalam memperoleh kesempatan. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan.

2) Kedaulatan rakyat (people's sovereignty)

Kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Menurut Sukarna (1981), prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah :

1. Pembagian kekuasaan,
2. Pemerintahan konstitusional,
3. Pemerintahan berdasarkan hukum,
4. Pemilu yang bebas,
5. Partai politik lebih dari satu,
6. Pers yang bebas,

7. Perlindungan HAM,
8. Peradilan yang bebas tdk memihak,
9. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan,
10. Penyelesaian secara damai,
11. UUD yang demokratis.

Sedangkan prinsip non demokratis :

1. Pemusatan kekuasaan, legislatif, yudikatif, eksekutif jadi satu, dipegang oleh satu lembaga.
2. Pemerintahan tdk berdasarkan konstitusi
3. Pemerintahan tdk berdasarkan musyawarah,
4. Pemilu tdk demokartis,
5. Terdapat satu partai,
6. Mnanjemen kepemimpinan tertutup,
7. Tdk mengakui hak minoritas warga negara
8. Tdk bebas berpendapat,
9. Tdk ada perlindungan HAM,
10. Tdk ada kontrol administrasi pemerintahan,
11. Penyelesaian perpecahan dengan cara kekerasan dan paksaan.

3. Nilai (kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarmo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu :

1. Menyelesaikan pertikaian secara damai,
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat,
3. Pergantian penguasa dengan teratur,
4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin,
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman,
6. Menegakkan keadilan,
7. Memajukan ilmu pengetahuan,
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

5. Demokrasi di Indonesia

a) Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu nilai yang dianggap baik, sesuai, adil dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi Pancasila berfungsi sebagai :

- a) Cita-cita masyarakat yang menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik.
- b) Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi penyelesaian konflik.

Nilai demokrasi yang terjabar dari nilai2 Pancasila adalah :

- 1) Kedaulatan rakyat : pada pembukaan UUD 1945 alinea IV
- 2) Republik : pada pembukaan UUD 1945 alinea IV.
- 3) Negara Berdasarkan hukum.
- 4) Pemerintahan yang konstitusional : UUD negara Indonesia 1945 adalah konstitusi negara.
- 5) Sistem perwakilan : sila ke empat Pancasila.
- 6) Prinsip Musyawarah : berdasarkan sila ke empat.
- 7) Prinsip Ketuhanan

b) Landasan Politik Demokrasi di Indonesia

Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya demokrasi.

Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya, namun perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut demokrasi, sesuai dengan konteks zamannya.

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam :

- 1) Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV “....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat...”
- 2) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD.

HUKUM DASAR

1. PENGERTIAN HUKUM DASAR

Hukum dasar adalah Aturan-aturan dasar yg dijadikan landasan bagi berlakunya peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan negara

Undang-undang dasar menurut uud 1945 adalah hukum dasar tertulis sebagai hukum.

- ❖ UUD : **mengikat** (bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat & semua WN dimanapun berada)
- ❖ UUD : **berisikan norma-norma, aturan & ketentuan** yg hrs ditaati
- ❖ UUD : hukum dasar yg merupakan **sumber hukum**, maka semua produk hukum (UU & peraturan) hrs berdasar pd UUD

Sbg hukum dasar tertulis **UUD** dlm tata tingkatan norma hukum **menempati kedudukan yg tinggi.**

- ❖ **Berfungsi** : sbg pengontrol norma hukum yg kedudukannya lebih rendah.
- ❖ **Sifat UUD** : fleksibel (bisa mengalami perubahan, tambahan & penyempurnaan menyesuaikan perkembangan zaman, meskipun hasil amandemen terkesan rigid/kaku

Hukum yg tidak tertulis dlm penjelasan UUD adalah konvensi

KONVENSI merupakan aturan-aturan pelengkap yg mengisi kekosongan yg timbul dlm praktek kenegaraan yg tidak terdapat pd UUD

2. UUD SEBELUM AMANDEMEN

UUD 1945 sebelum amandemen terdiri dari 3 bagian :

1. Bag. Pembukaan : 4 alinea
2. Bag. Batang tubuh : 16 Bab, 37 Pasal, 4 pasal aturan peralihan & 2 ayat aturan tambahan
3. Bag. Penjelasan : penjelasan umum & penjelasan pasal2

Perubahan Batang Tubuh UUD 1945

1. Batang Tubuh UUD 1945 formatnya tidak berubah tp isinya mengalami perubahan : 20 Bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan & 2 pasal aturan tambahan
2. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan krn sudah ada di perubahan
3. Lahirnya lembaga2 baru (DPD, KY, MK & dihapusnya DPA)
4. Berkurangnya kekuasaan, wewenang & berubah kedudukan MPR (kekuasaan tdk lagi tak terbatas)

5. MPR tidak lagi menetapkan GBHN, memilih presiden & wkl, bukan lembaga tertinggi negara
6. Berkurangnya kekuasaan & wewenang Presiden

Kedudukan UUD : menempati kedudukan tertinggi diantara perundangan lain

SIFAT : Fleksibel, dpt dirubah sesuai perkembangan zaman

BERFUNGSI : sbg alat kontrol bagi hukum yg lebih rend

Pembukaan UUD 1945 menjadi sumber motivasi & aspirasi perjuangan & tekad bangsa Ind Yg merupakan sumber cita hukum & moral yg ditegakkan dlm lingkungan nasional & internasional.

Tiap alinea & kata nya mengandung arti & makna nilai universal & lestari

Nilai Universal : nilai yg dijunjung tinggi oleh bangsa yg beradab di seluruh muka bumi

Nilai Lestari : menampung dinamika masyarakat & merupakan landasan perjuangan bangsa

3. MAKNA TIAP ALINEA PEMBUKAAN

❖ **Alinea Pertama**

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...”

Menunjukkan keteguhan & kuat pendirian bangsa Ind melawan & menentang penjajahan di atas dunia, bertekad merdeka.

❖ **Alinea Kedua**

“dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah kpd saat yg berbahagia....mengantarkan rakyat Ind kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Ind....”

Menunjukkan kebanggaan & penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia.

❖ **Alinea Ketiga**

“Atas berkat Rahmat Allah YMK & di dorong keinginan yg luhur supaya berkehidupan, kebangsaan yg bebas, maka rakyat Ind menyatakan dgn ini kemerdekaannya”

Menunjukkan motivasi spiritual, ketaqwaan thdp Tuhan YME dlm pengukuhan kemerdekaan.

❖ **Alinea keempat**

“kemudian ...utk membentuk pemerintahan negara Ind...., maka disusun kemerdekaan bangsa Ind dlm UUD negara Ind...dlm susunan negara...yg berkedaulatan rakyat dgn berdasar pada...”

Menunjukkan penegasan Negara Ind punya fungsi & tujuan, Negara Ind berbentuk Republik & berkedaulatan rakyat, Negara Ind punya dasar falsafah Pancasila.

4. POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

1. Pokok pikiran **pertama** : Persatuan
2. Pokok pikiran **kedua** : Keadilan Sosial
3. Pokok pikiran **ketiga** : Kerakyatan
4. Pokok Pikiran **keempat** : Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yg adil dan beradab

Pokok pikiran dituangkan dlm batang tubuh dlm bentuk pasal-pasal sehingga pembukaan & batang tubuh tdk dpt dipisahkan. Keempat Pokok pikiran pancaran dari Pancasila.

❖ Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara RI yg terdapat dlm penjelasan otentik hasil dari amandemen :

1. Ind negara yg berdasar atas hukum.
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yg tertinggi di tangan rakyat.
4. Presiden : penyelenggara pemerintah negara yg tertinggi di samping MPR dan DPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR.
6. Menteri negara : pembantu Presiden.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak-terbatas.

5. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

❖ Penyimpangan Masa awal kemerdekaan :

1. Berubah Komite Nasional Pusat dari pembantu Presiden menjadi badan dgn kekuasaan legislatif dan menentukan GBHN
2. Perubahan kabinet Presidensil menjadi Parlementer
3. Partai politik dapat memimpin segala aliran paham yg ada di masyarakat

❖ Penyimpangan Masa Orde Lama:

1. Belum dibentuk MPR, DPR, DPA, dan BPK
2. Demokrasi terpimpin
3. Adanya Presiden seumur hidup

4. Presiden membubarkan DPR

❖ **Penyimpangan Masa Orde Baru:**

1. Campur tangan birokrasi terlalu besar
2. Panitia Pemilu tidak independen
3. Rakyat tidak bebas kampanye
4. Perhitungan suara tidak jujur

6. ALASAN AMANDEMEN UUD 1945

- ❖ Menghindari penyalahgunaan dan tafsiran sesuai keinginan penguasa
- ❖ UUD 1945 belum mencerminkan negara kesejahteraan, negara hukum dan kedaulatan rakyat
- ❖ Adanya disharmoni anatar rakyat dan negara
- ❖ Perbaikan penggunaan bahasa pada sistematika UUD 1945
- ❖ Salah satu tuntutan reformasi total anti otoritarianisme, militerisme, sentralisme dan KKN-isme pada masa orde baru

Proses Amandemen

- **Amandemen Pertama** → Rapat Paripurna MPR thn 1999
- **Amandemen Kedua** → Rapat Paripurna MPR thn 2000
- **Amandemen Ketiga** → Rapat Paripurna MPR thn 2001
- **Amandemen Keempat** → Rapat Paripurna MPR thn 2002

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

1. PENGERTIAN IDEOLOGI

Ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*, yg mengandung ilmu tentang gagasan. Ideologi adalah gagasan atau pemikiran yg berorientasi pd tindakan yg diorganisir menjadi suatu sistem yg teratur.

Pancasila sebagai ideologi mencerminkan nilai terpadu dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yg dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, karena sifatnya terbuka, luwes, dan fleksibel, tidak tertutup atau kaku yg akan menyebabkan ketinggalan jaman.

Ideologi terbuka adalah ideologi yg dpt berinteraksi dengan perkembangan jaman dan adanya dinamika. Ideologi terbuka adalah bentuk ideologi yg menjadi pandangan hidup bangsa dan memiliki nilai dasar instrumental yg dpt berinteraksi sesuai perkembangan jaman.

Dalam ideologi terbuka terdapat :

- 6) Nilai dasar yg memiliki sifat tetap, tidak berubah sepanjang jaman.
- 7) Nilai instrumental yg memiliki sifat dinamis, dapat berubah sesuai keadaan dan perkembangan jaman.
- 8) Nilai praksis merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkrit pd tempat dan situasi tertentu dlm kehidupan sehari-hari

Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, krn sifatnya melekat pd Pancasila sendiri, yaitu memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai prakstis.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yg mempunyai nilai dasar tetap sepanjang masa dan nilai instrumental mampu berkembang secara dinamis.

Nilai Dasar dlm Pancasila yg bersifat tetap adalah cita-cita tujuan yg tertuang dlm tatanan dasar dan ciri khasnya misalnya : kebersamaan, persatuan, dan kesatuan atau kekeluargaan. Nilai ini tercantum dlm hukum tertulis meliputi, Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945.

Nilai Instrumental dlm Pancasila yg dpt berubah adalah penjabaran, pengembangan dan pengamalan dari nilai dasar yg tertuang utk waktu dan kondisi tertentu. Nilai kontekstual harus sesuai dengan perkembangan jaman dan menjamin relevan dengan masalah yg dihadapi masyarakat. Kandungan nilai instrumental berupa kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program yg menindaklanjuti nilai dasar. Nilai instrumental terpengaruh oleh perubahan waktu, keadaan, tempat dan memerlukan penyesuaian.

Nilai Praksis dlm Pancasila adalah wujud penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif oleh orsospol, ormas, pelaku ekonomi, tokoh masyarakat, warga negara yg terlihat dlm kenyataan sehari-hari yaitu cara bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kekuatan yg sangat tergantung pada kualitas dari dimensi yg dikandungnya, yaitu:

4. **Dimensi Realita**, nilai dasar secara riil berakar dan hidup dlm budaya dan pengalaman sejarah masyarakat/bangsa Indonesia.
5. **Dimensi Idealisme**, nilai dasar ideologi mengandung idealisme yg memberi harapan masa depan yg lebih baik melalui pengalaman dlm praktik kehidupan bersama.
6. **Dimensi Fleksibilitas**, ideologi memiliki keluwesan yg memungkinkan pengembangan pemikiran baru yg relevan dengan ideologi yg dianut tanpa menghilangkan jati diri nilai dasar.

2. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yg terjadi pd ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yg cukup panjang dlm sejarah bangsa Indonesia.

Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri berupa nilai2 adat istiadat, kebudayaan dan nilai2 religius. Kemudian para pendiri negara Indonesia mengangkat nilai-nilai tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yg luhur, antara lain dalam sidang BPUPKI pertama, sidang panitia sembilan yg kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yg memuat Pancasila yg pertama kali, kemudian dibahas lagi dlm sidang BPUPKI kedua.

Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum sidang resmi PPKI Pancasila disempurnakan kembali dan akhirnya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara RI.

3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA

Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi berdasarkan dimensi masing2. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara RI. Bagi kajian ilmiah secara kausalitas kedudukan dan fungsi Pancasila diuraikan sbb :

- **Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa**

Pancasila sering disebut “way of life”, *weltanschauung*, pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Pancasila dipakai sebagai petunjuk arah kegiatan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti setiap perbuatan manusia Indonesia dijiwai dan pancaran dari sila Pancasila.

Manusia memerlukan nilai luhur sebagai pandangan hidup yg tolak ukur kebaikan yg bersifat mendasar. Sebagai makhluk pribadi dan sosial senantiasa membutuhkan orang lain karena manusia hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial.

Dalam proses perumusan pandangan hidup masyarakat dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa yg disebut sebagai ideologi bangsa/negara dan pandangan hidup negara.

Dalam negara Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara, yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah memelihara budi pekerti memegang teguh cita2 moral rakyat yg luhur.

Dengan pandangan hidup yang diyakini bangsa Indonesia akan mampu memecahkan persoalan yg dihadapi secara tepat. Sebagai intisati dari nilai budaya masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan cita2 moral bangsa yg memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dlam kehidupan sehari2.

- **Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia**

Pancasila dlm kedudukannya disebut dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*). Pancasila sebagai norma pengatur pemerintahan negara atau dasar untuk menyelenggarakan negara. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila kaidah hukum negara yg secara konstitusional mengatur negara RI. Dalam kedudukannya, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum Pancasila tercantum dl ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, dan dijabarkan dlm pokok2 pikiran dan dijabarkan dalam pasal2 serta hukum lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara :

- e. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
- f. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945
- g. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (tertulis atau tidak)
- h. Mengandung norma yg mengharuskan UUD mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya memegang teguh cita2 moral rakyat yg luhur.
- i. Merupakan sumber semangat UUD 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan.

Pancasila sebagai dasar negara tercantum secara yuridis dlm pembukaan UUD 1945, ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Dijelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala

sumber hukum yg merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum Indonesia. Kemudian melalui proses reformasi MPR mengembalikan kedudukan Pancasila melalui sidang istimewa thn 1998 yg tertuang dlm TAP No. XVIII/MPR/1998 yg mendasarkan aspirasi rakyat harus terkandung nilai2 Pancasila.

4. PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAINNYA DI DUNIA

4.1. Ideologi Pancasila

Dalam aspek Politik dan Hukum, Ideologi Pancasila menganut demokrasi Pancasila, dan Hukum yang berlaku di Indonesia berfungsi untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat.

Dalam aspek Ekonomi, Ideologi Pancasila, bahwa negara berperan untuk menjamin tidak terjadi monopoli yg dapat merugikan rakyat. Pelaku ekonomi di Indonesia yaitu BUMN (milik Negara), Koperasi (Rakyat) dan swasta (milik individu).

Dalam aspek Agama/religius, warga negara Indonesia bebas memilih salah satu agama yg telah ditentukan/diakui oleh negara. Agama yg diyakini harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam aspek Pandangan terhadap Individu dan Masyarakat, individu dalam ideologi Pancasila keberadaannya diakui, begitu pula dengan masyarakat diakui keberadaannya. Hubungan individu dengan masyarakat dilandasi 3S (selaras, Serasi, Seimbang). Masyarakat ada karena ada individu. Individu akan mempunyai arti apabila hidup di tengah masyarakat.

4.2. Ideologi Liberalisme

Dalam aspek Politik dan Hukum, Ideologi Liberal menganut demokrasi liberal. Hukum yang berlaku untuk melindungi perorangan atau individu. Dalam politik lebih mementingkan kepentingan individu.

Dalam aspek Ekonomi, peran negara sangat kecil dan swasta lebih mendominasi sehingga konsekuensinya terjadinya kapitalisme dan monopoli. Oleh karena itu persaingan bebas berlaku dan sah.

Dalam aspek Agama, agama menjadi urusan pribadi, sehingga warga negaranya bebas beragama apapun, bebas memilih agama ataupun bebas untuk tidak beragama.

Dalam aspek Pandangan terhadap Individu dan Masyarakat, ideologi liberal ini menganggap kepentingan individu lebih penting daripada masyarakat. Kepentingan masyarakat diabdikan bagi individu.

4.3. Ideologi Komunisme

Dalam aspek Politik dan Hukum, menganut demokrasi rakyat. Dalam sistem perpolitikan, partai politik yang berkuasa hanya satu partai politik. Hukum yg berlaku hanya untuk melanggengkan paham komunisnya.

Dalam aspek Ekonomi, peran negara sangat dominan, segalanya dikuasai oleh negara, hal tersebut demi kolektivitas, hal ini berarti perekonomian dilakukan untuk kepentingan negara sehingga negara memonopoli perekonomian.

Dalam aspek Agama, Ideologi komunis menganut paham Atheis. Agama hanya menjadi candu bagi masyarakat, maka Agama harus dijauhkan dari masyarakat.

Dalam aspek Pandangan terhadap Individu dan Masyarakat, dalam paham komunis, kepentingan individu diabaikan dan masyarakatlah yg lebih penting, sehingga kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting.

4.4. Ideologi Sosialisme

Dalam aspek Politik dan Hukum, demokrasi yang dianut demokrasi untuk kolektivitas sehingga ideologi ini sangat mengutamakan kebersamaan. Maka kedudukan Masyarakat dianggap sama dengan negara.

Dalam aspek Ekonomi, perang negara adalah untuk pemerataan kesejahteraan ekonomi. Keadilan dalam perekonomian, diutamakan keadilan yg distributif.

Dalam aspek Agama, ideologi sosialis menganggap bahwa Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan.

Dalam aspek Pandangan terhadap Individu dan Masyarakat, ideologi ini menganggap bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada individu.